



**PUTUSAN**

Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atonius Ziliwu Alias Ahmad Z
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 29/14 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Suka Maju RT 003 RW 004  
Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir,  
Kabupaten Bengkalis,  
Tinggal menetap di Perumahan PT. Adei Divisi 12  
KM 4 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir,  
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Atonius Ziliwu Alias Ahmad Z dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Maret 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juni 2024 dengan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bls; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Ziliwu Alias Ahmad Z telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antonius Ziliwu Alias Ahmad Z berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna hitam motif bunga.
  - 1 (satu) helai short celana pendek warna merah maron kehitaman.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maron.
- 1 (satu) helai BH (buste holder) warna abu-abu les hitam.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam les hijau.
- 1 (satu) helai kaos warna biru dongker.
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu loreng merek muskulin men.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Antonius Ziliwu Alias Ahmad Z membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Antonius Ziliwu Alias Ahmad Z, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Semak-semak dekat parit isolasi di Areal Kebun PT Adei, Desa Tenganan, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal mula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT Adei Pos 9 Sangkar Burung atau Pos Jaga Security Divisi 14 KM 14 Desa Tenganan, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis Anak Korban ANAK KORBAN sedang mencari dan mengutip berondolan sawit lalu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa Antonius Ziliwu Alias Ahmad Z yang pada saat itu sedang bertugas jaga di Pos 9 dan menanyakan kepada Anak Korban “ngapain kau disini dek, mencuri ?” lalu anak korban menjawab “nggak bang”. Kemudian Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik serta merangkul Anak Korban dan menggiring Anak Korban ke Pos Jaga 9 lalu mengancam Anak Korban dengan perkataan, "Ayok main Dek, Kalo enggak mau kau, ku tangkap kau, kubawa ke Polsek kau nanti", mendengar perkataan itu Anak Korban merasa takut dan hanya bisa pasrah saja. Kemudian Terdakwa menindih atau menimpa badan Anak Korban dan tangan kanannya mencengkram tangan atau lengan Anak Korban serta kaki Terdakwa atau paha atau lututnya menekan dua bagian dari paha kiri dan kanan Anak Korban lalu tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak bisa berteriak kemudian Terdakwa mendorong badan dan alat kelamin Terdakwa hingga menempel di Vagina Anak Korban dan pada saat Terdakwa pertama kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan sempit pada Vagina Anak Korban dan sakit pada Vaginanya akan tetapi karena mulut Anak Korban dalam keadaan ditutup, Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kemaluan dari Terdakwa masuk kedalam Vagina Anak Korban Terdakwa mendorong bagian pantat dan kemaluannya maju mundur beberapa kali secara berulang-ulang dan setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa ke lantai papan bangunan Pos Jaga Security tersebut dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang dan meninggalkan Pos Security tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa kejadian ke-2 (dua) terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Areal Kebun PT Adei dekat Pos 8 (Tanjung) Divisi 14 KM 4, Desa Tenganau, Kab. Bengkalis yang mana dilakukan dengan cara yang sama dengan cara pertama yaitu dengan membawa Anak Korban ke Pos Jaga Security. Bahwa untuk kejadian ke-3 (tiga) terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Areal Kebun PT Adei di Pos Jaga 9 Divisi 14 KM 4. Bahwa kejadian ke-4 (empat) dilakukan pelaku pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di semak-semak dekat Pos Jaga 9 Patok Merah/Sangkar Burung dimana pada saat itu Terdakwa mempergoki Anak Korban sedang mengutip berondolan sehingga Terdakwa mengancam akan memenjarakan Anak Korban.
- Bahwa untuk kejadian ke-5 (lima) terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.30 di semak-semak dekat parit isolasi di Areal Kebun PT Adei, Desa Tenganau, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis yang mana pada saat itu Anak Korban sudah berusaha menolak akan tetapi Terdakwa



mengancam jika Anak Korban tidak mau maka Anak Korban akan dibawa ke Kantor Polisi dan dipenjarakan. Lalu setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ternyata Saksi Rosmita Br Manalu mencari Anak Korban disana karena setahu Saksi Rosmita Br Manalu, Anak Korban permissi untuk mengutip berondolan dan karena lam tidak kunjung pulang maka Saksi Rosmita Br Manalu mencari Anak Korban disana. Kemudian Saksi Rosmita Br Manalu berteriak memanggil Anak Korban "Tari, tari, dimana kau?" kemudian Anak Korban yang mendengar suara dari Saksi Rosmita Br Manalu menjawab dengan "Wui... Wui..." mendengar suara Anak Korban tersebut Saksi Rosmita Br Manalu langsung mendatangi asal suara dan Terdakwa langsung berlari dan pura-pura bertanya "ada apa ibu" dan Saksi Rosmita Br Manalu menanyakan "ngapain kalian disini ?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada ngapa-ngapain bu", Saksi Rosmita Br Manalu yang tidak percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut langsung membawa Anak Korban pulang dan menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang terjadi.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No.44/571/RSUD-MDU yang ditandatangani oleh dr. Maduma O. M.S, Sp.OG selaku dokter pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau tertanggal 16 Maret 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 08.52 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Fisik :

a. Keadaan Umum : baik, sadar

b. Kesadaran : Compos Mentis

2. Laboratorium : Plano test negatif

3. Pemeriksaan Genetalia : Vulva / uretra tampak tenang, labia mayor dan

perineum dalam batas normal

4. Rectal Toucher : Tampak selaput dara tidak utuh, tampak luka robek arah diarah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban Perempuan berumur tiga belas tahun ini tampak selaput dara tidak utuh, tampak luka robek diarah jam tiga, lima, tujuh, dan Sembilan kesan luka robekan lama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis No.269/C-LPT/IV/2024 yang ditandatangani oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog selaku pemeriksa pada tanggal 20 April 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak ANAK KORBAN dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami subjek memang terjadi
- Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum
- Subjek mengalami dampak psikologis yaitu trauma psikologis akibat persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialaminya

Rekomendasi :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensic, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya
  - Subjek perlu mendapat pendampingan psikologis dari keluarga atau professional terkait dengan trauma psikologis terikait peristiwa yang dialami.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 140313011220010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Pinggir menerangkan ANAK KORBAN merupakan Anak.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Antonius Ziliwu Alias Ahmad Z, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Semak-semak dekat parit isolasi di Areal Kebun PT Adei, Desa Tenganau, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs



- Bahwa berawal mula pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Areal Perkebunan PT Adei Pos 9 Sangkar Burung atau Pos Jaga Security Divisi 14 KM 14 Desa Tenggana, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis Anak Korban ANAK KORBAN sedang mencari dan mengutip berondolan sawit lalu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa Antonius Ziliwu Alias Ahmad Z yang pada saat itu sedang bertugas jaga di Pos 9 dan menanyakan kepada Anak Korban “ngapain kau disini dek, mencuri ?” lalu anak korban menjawab “nggak bang”. Kemudian Terdakwa langsung menarik serta merangkul Anak Korban dan menggiring Anak Korban ke Pos Jaga 9 lalu mengancam Anak Korban dengan perkataan, “Ayok main Dek, Kalo enggak mau kau, ku tangkap kau, kubawa ke Polsek kau nanti”, mendengar perkataan itu Anak Korban merasa takut dan hanya bisa pasrah saja. Kemudian Terdakwa menindih atau menimpa badan Anak Korban dan tangan kanannya mencengkram tangan atau lengan Anak Korban serta kaki Terdakwa atau paha atau lututnya menekan dua bagian dari paha kiri dan kanan Anak Korban lalu tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Korban agar tidak bisa berteriak kemudian Terdakwa mendorong badan dan alat kelamin Terdakwa hingga menempel di Vagina Anak Korban dan pada saat Terdakwa pertama kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan sempit pada Vagina Anak Korban dan sakit pada Vaginanya akan tetapi karena mulut Anak Korban dalam keadaan ditutup, Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kemaluan dari Terdakwa masuk kedalam Vagina Anak Korban Terdakwa mendorong bagian pantat dan kemaluan nya maju mundur bebrapa kali secara berulang-ulang dan setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa ke lantai papan bangunan Pos Jaga Security tersebut dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang dan meninggalkan Pos Security tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa kejadian ke-2 (dua) terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Areal Kebun PT Adei dekat Pos 8 (Tanjung) Divisi 14 KM 4, Desa Tenggana, Kab. Bengkalis yang mana dilakukan dengan cara yang sama dengan cara pertama yaitu dengan membawa Anak Korban ke Pos Jaga Security. Bahwa untuk kejadian ke-3 (tiga) terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Areal Kebun PT Adei di Pos Jaga 9 Divisi 14 KM 4. Bahwa kejadian ke-4 (empat) dilakukan pelaku pada hari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs



Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB di semak-semak dekat Pos Jaga 9 Patok Merah/Sangkar Burung dimana pada saat itu Terdakwa mempergoki Anak Korban sedang mengutip berondolan sehingga Terdakwa mengancam akan memenjarakan Anak Korban;

- Bahwa untuk kejadian ke-5 (lima) terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 13.30 di semak-semak dekat parit isolasi di Areal Kebun PT Adei, Desa Tenggana, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis yang mana pada saat itu Anak Korban sudah berusaha menolak akan tetapi Terdakwa mengancam jika Anak Korban tidak mau maka Anak Korban akan dibawa ke Kantor Polisi dan dipenjara. Lalu setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ternyata Saksi Rosmita Br Manalu mencari Anak Korban disana karena setahu Saksi Rosmita Br Manalu, Anak Korban permissi untuk mengutip berondolan dan karena lam tidak kunjung pulang maka Saksi Rosmita Br Manalu mencari Anak Korban disana. Kemudian Saksi Rosmita Br Manalu berteriak memanggil Anak Korban "Tari, tari, dimana kau?" kemudian Anak Korban yang mendengar suara dari Saksi Rosmita Br Manalu menjawab dengan "Wui... Wui..." mendengar suara Anak Korban tersebut Saksi Rosmita Br Manalu langsung mendatangi asal suara dan Terdakwa langsung berlari dan pura-pura bertanya "ada apa ibu" dan Saksi Rosmita Br Manalu menanyakan "ngapain kalian disini ?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada ngapa-ngapain bu", Saksi Rosmita Br Manalu yang tidak percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut langsung membawa Anak Korban pulang dan menanyakan kepada Anak Korban tentang apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat akan menyetubuhi Anak Korban pertama kali, Anak Korban sudah sempat menolak dan mengatakan, "Bang, kalo aku nanti jadi hamil gimana bang ?" akan tetapi Terdakwa megatakan, "kalo kau hamil dek, aku tanggung jawab, ku nikahi kau nanti.". Pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa juga mengetahui jika Anak Korban masih dibawah umur dan telah disampaikan juga oleh Anak Korban kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menjawab, "nggak apa-apa itu dek, kita cocok kok untuk suami istri";
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No.44/571/RSUD-MDU yang ditandatangani oleh dr. Maduma O. M.S, Sp.OG selaku dokter pemeriksan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau tertanggal 16 Maret 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 08.52 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Fisik :

a. Keadaan Umum : baik, sadar

b. Kesadaran : Compos Mentis

2. Laboratorium : Plano test negatif

3. Pemeriksaan Genetalia : Vulva / uretra tampak tenang, labia mayor dan perineum dalam batas normal

4. Rectal Toucher : Tampak selaput dara tidak utuh, tampak luka robek arah diarah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban Perempuan berumur tiga belas tahun ini tampak selaput dara tidak utuh, tampak luka robek diarah jam tiga, lima, tujuh, dan Sembilan kesan luka robekan lama

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis No.269/C-LPT/IV/2024 yang ditandatangani oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog selaku pemeriksa pada tanggal 20 April 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak ANAK KORBAN dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami subjek memang terjadi
- Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum
- Subjek mengalami dampak psikologis yaitu trauma psikologis akibat persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialaminya

Rekomendasi :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensic, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya
  - Subjek perlu mendapat pendampingan psikologis dari keluarga atau professional terkait dengan trauma psikologis terikat peristiwa yang dialami.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1403130111220010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Pinggir menerangkan ANAK KORBAN merupakan Anak.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan Anak Saksi sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh Anak Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di area kebun PT Adei Pos 9 Security Devisi 14 KM 14, Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kronologisnya pada saat itu Anak Saksi masuk ke dalam perkebunan PT Adei lalu Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor handphone Anak Saksi dengan alasan apa Anak Saksi tidak mengetahui, kemudian Anak Saksi menolak permintaan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengancam Anak Saksi dengan mengatakan apabila tidak mau memberikan nomor handphone Anak Saksi akan ditangkap oleh Terdakwa karena telah masuk ke perkebunan PT Adei, kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke Pos Security, awalnya Anak Saksi tidak ada mau mengikuti permintaan Terdakwa namun karena diancam akhirnya Anak Saksi mengikuti permintaan Terdakwa tersebut, kemudian setelah sampai di pos security Terdakwa langsung mengajak bersetubuh Anak Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi adalah dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Saksi tiduran dengan posisi terlentang, kemudian tubuh Anak Saksi ditindih oleh tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Saksi lalu Terdakwa membuka celana Anak Saksi dan Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak Saksi dan memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melintasi perkebunan PT Adei untuk mencuri brondolan kelapa sawit;
- Bahwa di pos security tersebut tidak ada orang hanya ada kami berdua;
- Bahwa pada saat disetubuhi Terdakwa menutup mulut Anak Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah bersetubuh Terdakwa ada mengatakan apabila Anak Saksi hamil Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan Anak Saksi pulang ke rumah dan tidak ada mengatakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama sampai dengan ke empat terjadi di pos security PT Ade, kemudian kejadian persetubuhan yang kelima kejadiannya terjadi di bawah pohon sawit;
- Bahwa pada saat ini tidak ada memiliki pacar;
- Bahwa sebelum bersetubuh dengan Terdakwa, Anak Saksi tidak ada melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa terhadap pakaian yang menjadi barang bukti Anak Saksi sudah tidak mau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan ketika bersetubuh dan antara Terdakwa dengan Anak Saksi memiliki hubungan pacaran, selanjutnya antara Terdakwa dan Anak Saksi baru melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

2. **IBU KORBAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan Anak Saksi sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh Anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.30 ketika itu Korban pergi main, kemudian Saksi mencari Korban karena tidak kunjung pulang juga dan akhirnya menemukan Korban di perkebunan PT Adei, dimana pada saat itu Korban sedang bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan apa yang dilakukan di kebun tersebut, kemudian Korban mengatakan tidak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs



ada melakukan apa-apa, selanjutnya Korban dibawa pulang oleh Saksi dan ketika sampai di rumah Saksi tanyakan kembali kepada Korban lalu Korban baru mengaku jika telah bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Korban telah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Korban mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh karena sebelumnya Korban telah tertangkap oleh Terdakwa sedang mencuri buah brondolan kelapa sawit;
- Bahwa Korban tidak ada hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Korban keluar dari semak-semak kondisi baju Korban kotor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan ketika bersetubuh dan antara Terdakwa dengan Anak Saksi memiliki hubungan pacaran, selanjutnya antara Terdakwa dan Anak Saksi baru melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;

3. **Saksi Rosmita Br Manalu**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan Anak Saksi sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan sebelumnya telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh Anak Saksi ANAK KORBAN
- Bahwa Saksi merupakan teman dari ibu Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui ketika itu ibu Korban pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.30 sedang mencari Korban karena tidak pulang-pulang, kemudian Saksi ikut membantu mencari Korban di perkebunan PT Adei kemudian ketika sampai di perkebunan sawit PT Adei ibu Korban teriak-teriak memanggil Korban kemudian Korban keluar dari semak-semak;
- Bahwa pada saat pertama bertemu dengan Korban, Korban dalam kondisi ketakutan, sedangkan Terdakwa bertanya-tanya ada apa ini?, lalu ibu Korban bertanya kepada Terdakwa kau apakah anaku, kau apakah anaku?;
- Bahwa pada saat di perkebunan Terdakwa tidak ada mengakui jika telah menyetubuhi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 44/571/RSUD-MDU tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Maduma O.M.S, Sp.OG dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan Korban perempuan berumur tiga belas tahun ini tampak selaput dara tidak utuh, tampak luka robek di arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan kesan luka robekkan lama;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 269/C-LPT/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog pada Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan:
  1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialami subjek memang terjadi;
  2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum;
  3. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu trauma psikologis akibat persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialaminya;

Rekomendasi:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis forensik, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya;
2. Subjek perlu mendapatkan pendampingan psikologis dari keluarga atau professional terkait dengan trauma psikologis terkait peristiwa yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban namun tidak ada memiliki hubungan apapun;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar sebelumnya Korban ada mencuri brondolan buah kelapa sawit milik PT Adei;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang patrol kemudian bertemu Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memanfaatkan Korban karena Korban ketahuan mencuri buah kelapa sawit;
- Bahwa pertama kali bersetubuh dengan Korban di pos security dan yang kedua kali bersetubuh di semak-semak dibawah pohon buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu Korban datang ke pos security lalu Terdakwa mengingatkan Korban untuk pulang karena takut dicari orang tuanya, namun Korban malah masuk ke pos security main handphone lalu Terdakwa mengajak Korban bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menikah namun sudah bercerai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan apabila Korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Korban;
- Bahwa yang terakhir menyetubuhi Korban pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira 11.30 di Area Kebun PT Adei Pos 9 Sangkar Burung KM 14 Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) unit helai baju berwarna hitam motif bunga-bunga;
- (2) 1 (satu) helai short celana pendek berwarna merah maron kehitaman;
- (3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah maron;
- (4) 1 (satu) helai BH (Buste Houdier) berwarna abu-abu lis hitam;
- (5) 1 (satu) helai celana training berwarna hitam lis hijau;
- (6) 1 (satu) helai kaos berwarna biru dongker;
- (7) 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu loreng merk Muskulin Men;
- (8) 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Bts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dimana persetujuan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di area kebun PT Adei Pos 9 Security Devisi 14 KM 14, Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa kronologisnya persetujuan awal terjadi ketika pada saat itu Anak Korban masuk ke dalam perkebunan PT Adei untuk mencuri brondolan buah kelapa sawit yang kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor handphone Anak Korban dengan alasan apa Anak Korban tidak mengetahui, kemudian Anak Korban menolak permintaan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan apabila tidak mau memberikan nomor handphone Anak Korban akan ditangkap oleh Terdakwa karena telah masuk ke perkebunan PT Adei dan mencuri brondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pos Security, awalnya Anak Korban tidak ada mau mengikuti permintaan Terdakwa namun karena diancam akhirnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa tersebut, kemudian setelah sampai di pos security Terdakwa langsung mengajak bersetubuh Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran dengan posisi terlentang, kemudian tubuh Anak Korban ditindih oleh tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban lalu Terdakwa memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, selanjutnya setelah selesai Terdakwa Anak Korban ada mengatakan apabila Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa kejadian persetujuan pertama sampai dengan ke empat terjadi di pos security PT Ade, kemudian kejadian persetujuan yang kelima kejadiannya terjadi di bawah pohon sawit;
- Bahwa persetujuan tersebut diketahui dikarenakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.30 ketika itu Anak Korban pergi main, kemudian Ibu Anak Korban mencari Anak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs



Korban karena tidak kunjung pulang juga dan akhirnya menemukan Anak Korban di perkebunan PT Adei, dimana pada saat itu Anak Korban sedang bersama dengan Terdakwa kemudian Ibu Anak Korban menanyakan apa yang dilakukan di kebun tersebut, kemudian Anak Korban mengatakan tidak ada melakukan apa-apa, selanjutnya Anak Korban dibawa pulang oleh Ibu Anak Korban dan ketika sampai di rumah Ibu Anak Korban tanyakan kembali kepada Anak Korban lalu Anak Korban baru mengaku jika telah bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/571/RSUD-MDU tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Maduma O.M.S, Sp.OG dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan Korban perempuan berumur tiga belas tahun ini tampak selaput dara tidak utuh, tampak luka robek di arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan kesan luka robekkan lama;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 269/C-LPT/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog pada Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan:

1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialami subjek memang terjadi;
2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum;
3. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu trauma psikologis akibat persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialaminya;

**Rekomendasi:**

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis forensik, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya;
2. Subjek perlu mendapatkan pendampingan psikologis dari keluarga atau professional terkait dengan trauma psikologis terkait peristiwa yang dialaminya;

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “barang siapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak



dalam keadaan sakit jiwanya atau akalinya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Atonius Ziliwu Alias Ahmad Z** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Atonius Ziliwu Alias Ahmad Z** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, adalah inti perbuatan dari pasal ini. Unsur ini terdapat dua perbuatan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan, dan Perbuatan yang kedua adalah melakukan Persetubuhan dengan anak. Kedua perbuatan tersebut menjadi satu kesatuan, karena perbuatan yang pertama adalah cara-cara yang ditempuh oleh pelaku untuk mencapai keinginan melakukan perbuatan yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang pertama ini, yaitu bersifat alternatif, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak



adalah perbuatan yang tidak perlu semua harus dilakukan, salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh pelaku (Terdakwa dalam hal ini), maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi seluruh perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan yang kedua yaitu melakukan persetubuhan dengan anak haruslah telah terjadi sampai selesai;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur secara tegas tentang arti Persetubuhan, berdasarkan hal tersebut maka Majelis akan menunjuk arti kata Persetubuhan menurut R. Soesilo, yaitu "Persetubuhan baru dapat dikatakan, apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana unsur di atas?

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bertemunya antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan/Anak, alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dimana persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di area kebun PT Adei Pos 9 Security Devisi 14 KM 14, Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa kronologisnya persetubuhan awal terjadi ketika pada saat itu Anak Korban masuk ke dalam perkebunan PT Adei untuk mencuri brondolan buah kelapa sawit yang kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor handphone Anak Korban dengan alasan apa Anak Korban tidak mengetahui, kemudian Anak Korban menolak permintaan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan apabila tidak mau memberikan nomor handphone Anak Korban akan ditangkap oleh Terdakwa karena telah masuk ke perkebunan PT Adei dan mencuri brondolan buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak



Korban ke Pos Security, awalnya Anak Korban tidak ada mau mengikuti permintaan Terdakwa namun karena diancam akhirnya Anak Korban mengikuti permintaan Terdakwa tersebut, kemudian setelah sampai di pos security Terdakwa langsung mengajak bersetubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara Terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran dengan posisi terlentang, kemudian tubuh Anak Korban ditindih oleh tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menutup mulut Anak Korban lalu Terdakwa memaju mundurkan penisnya hingga mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban, selanjutnya setelah selesai Terdakwa Anak Korban ada mengatakan apabila Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan pertama sampai dengan keempat terjadi di pos security PT Ade, kemudian kejadian persetubuhan yang kelima kejadiannya terjadi di bawah pohon sawit;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut diketahui dikarenakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.30 ketika itu Anak Korban pergi main, kemudian Ibu Anak Korban mencari Anak Korban karena tidak kunjung pulang juga dan akhirnya menemukan Anak Korban di perkebunan PT Adei, dimana pada saat itu Anak Korban sedang bersama dengan Terdakwa kemudian Ibu Anak Korban menanyakan apa yang dilakukan di kebun tersebut, kemudian Anak Korban mengatakan tidak ada melakukan apa-apa, selanjutnya Anak Korban dibawa pulang oleh Ibu Anak Korban dan ketika sampai di rumah Ibu Anak Korban tanyakan kembali kepada Anak Korban lalu Anak Korban baru mengaku jika telah bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 44/571/RSUD-MDU tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Maduma O.M.S, Sp.OG dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan Korban perempuan berumur tiga belas tahun ini tampak selaput dara tidak utuh, tampak luka robek di arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan kesan luka robekan lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 269/C-LPT/IV/2024 tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog pada Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Islam Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan kesimpulan:

1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialami subjek memang terjadi;
2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum;
3. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu trauma psikologis akibat persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialaminya;

Rekomendasi:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis forensik, perkara ini relevan untuk ditindak lanjuti proses hukumnya;
2. Subjek perlu mendapatkan pendampingan psikologis dari keluarga atau professional terkait dengan trauma psikologis terkait peristiwa yang dialaminya;

Menimbang, bahwa pada saat di persidangan, Anak Korban menerangkan bahwa ia takut kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menutup gambar Terdakwa pada monitor computer (sidang telekonfrens menggunakan aplikasi zoom) pada saat Anak Korban memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap yang diperlihatkan oleh Anak Korban sebagaimana di uraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi suatu hal yang tidak baik dan harus ditanggung oleh Anak Korban dimana hal itu dirasakan tabu oleh Anak Korban untuk diceritakan;

Menimbang, bahwa selain itu Anak Korban juga terkesan tertutup, sehingga sempat mengakibatkan acara pemeriksaan terhambat, oleh karenanya secara persuasif Majelis Hakim berusaha terus menuntun Anak Korban agar dapat memberikan keterangannya dengan lancar, dimana hal ini menunjukkan bahwa psikologis dalam diri Anak Korban mengalami trauma dan takut terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan hal yang memalukan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan alasan khilafan, Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut merupakan alibi Terdakwa untuk mengaburkan kronologis yang sebenarnya, sehingga dapat melepaskan dirinya dari tanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disebut dengan "persetubuhan", benar telah terjadi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs



antara Terdakwa dan Anak Korban yang berakibat kepada Anak Korban mengalami tampak selaput dara tidak utuh, tampak luka robek di arah jam tiga, lima, tujuh, dan sembilan kesan luka robekkan lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pada saat terjadi persetubuhan ternyata Anak Korban masih berusia 13 (enam belas) tahun, sehingga apabila merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", maka Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai persetubuhan pada anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah sebelum melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak tersebut, Terdakwa melakukan dengan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak" sebagaimana unsur di atas?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit, atau dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan yang akhirnya akan membiarkan perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor: 552 K/PID/1994 berpendapat bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "memaksa" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di luar kehendak dari orang lain terkhusus pasal ini adalah yang menjadi subjek dari tindakan memaksa adalah anak dimana perbuatan memaksa itu seyogyanya ditafsirkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut bagi orang lain yang pada akhirnya orang lain yang ditujukan merasa tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tentang bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemaksaan dan ancaman terhadap Anak Korban dengan cara mengancam Anak Korban akan ditangkap oleh Terdakwa karena telah masuk ke perkebunan PT Adei dan mencuri brondolan buah kelapa sawit, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam melakukan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit helai baju berwarna hitam motif bunga-bunga, 1 (satu) helai short celana pendek berwarna merah maron kehitaman, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah maron, 1 (satu) helai BH (Buste Houder) berwarna abu-abu lis hitam, 1 (satu) helai celana training berwarna hitam lis hijau, 1 (satu) helai kaos berwarna biru dongker, 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu loreng merk Muskulin Men dan 1

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs



(satu) helai celana panjang berwarna biru dongker yang sebelumnya telah disita dari Anak Korban, sehingga seharusnya apabila pemeriksaan ini telah setelah selesai Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban, namun setelah melakukan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Anak Korban mengalami trauma apabila mengingat kejadian yang menyimpannya, sehingga apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling kepada yang berhak dalam hal ini adalah Anak Korban, maka Majelis Hakim menilai ini bukanlah sesuatu keputusan yang tepat dikarenakan barang bukti tersebut akan membuat Anak Korban mengingat kembali kejadian yang menyimpannya, sehingga berakibat terhadap Anak Korban yang sulit untuk menghilangkan traumanya, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memilih untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan aib bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Atonius Ziliwu Alias Ahmad Z** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) unit helai baju berwarna hitam motif bunga-bunga;
  - (2) 1 (satu) helai short celana pendek berwarna merah maron kehitaman;
  - (3) 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah maron;
  - (4) 1 (satu) helai BH (Buste Houder) berwarna abu-abu lis hitam;
  - (5) 1 (satu) helai celana training berwarna hitam lis hijau;
  - (6) 1 (satu) helai kaos berwarna biru dongker;
  - (7) 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu loreng merk Muskulin Men;
  - (8) 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Steven Jefferson Mallasak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ignas Ridlo Anarki, S.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

**Belinda Rosa Alexandra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rini Riawati, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)